

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Hukum Keperdataan

Hubungan hukum keperdataan lahir berdasarkan perikatan dimana antara dua orang atau dua pihak saling mengikatkan diri, hal yang mengikat antara kedua belah pihak tersebut adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan berupa keadaan, dan peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum.⁶ dimana satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁷ Peristiwa hukum dalam hubungan bisnis umumnya dilakukan berdasarkan pada perjanjian.

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPdt, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian menurut Herlien Budiono, adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, atau hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.229

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermedia, 2010), hlm.1

hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.⁸

Menurut subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹ Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian dalam arti sempit adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.¹⁰

2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam undang-undang. Di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdt syarat sahnya perjanjian meliputi:

a. sepakatnya kedua belah pihak

suatu perjanjian dapat dianggap sah apabila kedua belah pihak telah sepakat atau seiya sekata menyetujui isi dari perjanjian yang telah mereka buat serta tidak ada paksaan dari salah satu pihak.

b. adanya kecakapan kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perjanjian

orang yang dianggap cakap atau telah memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu perjanjian ialah orang yang telah dewasa (telah berumur 21 tahun) atau orang yang telah menikah serta tidak sedang di dalam pengampunan;

⁸ Herlien Budiono :*Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.3

⁹ Subekti, *loc. cit*

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm.290

c. adanya objek tertentu

Yang menjadi objek tertentu dalam suatu perjanjian adalah prestasi atau hal yang ingin dicapai, prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu;

d. kausa yang halal

sebuah perjanjian dilaksanakan harus karena kausa yang halal dan bukan berdasarkan kausa yang di larang atau bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum, apabila di dalam sebuah perjanjian berisi kausa yang dilarang maka perjanjian tersebut dianggap batal atau dianggap tidak pernah ada.¹¹

3. Prestasi dan Wanprestasi

a. Pengertian Prestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan obyek dari perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai dengan jaminan harta kekayaan debitor. Dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdt dinyatakan bahwa harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditor. Namun, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.¹²

¹¹ *ibid*, hlm.292

¹² *ibid*, hlm.239

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPdt, selalu ada tiga kemungkinan wujud prestasi yaitu:

- (1) Memberikan sesuatu, misalnya, menyerahkan benda, membayar harga benda, dan memberikan hibah penelitian;
- (2) Melakukan sesuatu, misalnya, mengangkut barang tertentu, dan menjaga rahasia perusahaan;
- (3) Tidak melakukan sesuatu, misalnya, tidak melakukan persaingan tidak sehat, tidak melakukan dumping, dan tidak memakai merk orang lain.¹³

b. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi ialah tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah perikatan. Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada tiga keadaan, yaitu:

- (1) Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- (2) Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan
- (3) Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.¹⁴

c. Wanprestasi Karena Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa atau (*force majeure*) adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitor karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa,

¹³ *ibid*, hlm.239

¹⁴ *ibid*, hlm.241 sampai 242

debitor tidak dapat disalahkan karena keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan debitor. Unsur-unsur keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

- (1) Tidak dipenuhinya prestasi karena membinasakan atau memusnahkan benda obyektif perikatan;
- (2) Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitor untuk berprestasi;
- (3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.¹⁵

B. Gambaran Umum tentang Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan Pasal 1 huruf (b), perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dan menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 butir (2), perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang didirikan yang berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm.243

¹⁶ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*,(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 26

2. Bentuk Usaha

Perusahaan jika dilihat dari segi kepemilikan perusahaan dibedakan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Sedangkan jika di lihat dari status kepemilikan perusahaan, perusahaan di bedakan menjadi perusahaan milik swasta dan perusahaan milik negara. Dan dilihat dari segi bentuk hukumnya, perusahaan dibedakan menjadi perusahaan bukan badan hukum dan perusahaan berbadan hukum.

a. Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum

Bentuk usaha bukan badan hukum biasanya di miliki oleh orang perseorangan, sekelompok orang atau persekutuan dan hanya dimiliki oleh swasta. Bentuk usaha bukan badan hukum diantaranya adalah:

(1) Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.¹⁷ Contoh dari perusahaan perseorangan adalah: toko, kios, restoran, penjahit, salon dll

(2) Persekutuan Firma

Persekutuan firma adalah perserikatan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama, kepentingan bersama, kehendak bersama dan tujuan bersama.¹⁸

¹⁷ *ibid*, hlm.26

¹⁸ *Ibid*, hlm.43

(3) Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotscap*)

Persekutuan komanditer (CV) adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer (silent partner) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan.¹⁹

b. Bentuk Usaha Badan Hukum

Pengertian badan hukum menurut Soebekti “ suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan mengugat di muka hakim. ”²⁰

Beberapa contoh perusahaan berbadan hukum diantaranya:

(1) Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUPT perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

(2) Badan Usaha Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa inggris yaitu *cooperation* atau bahasa belanda *cooperatie*, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm.93

²⁰ Handri rahajo, *op.cit.*, hlm.18

mencapai tujuan yang sulit di capai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama.²¹

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara atau selanjutnya disingkat BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.²² Beberapa contoh BUMN adalah sebagai berikut:

(1) Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Persero merupakan perseroan terbatas atau PT yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji dengan menteri teknis dan menteri keuangan. Beberapa contoh persero diantaranya: PT Pos Indonesia Persero, PT Pindad Pesero dan lain-lain.

(2) Perusahaan Umum (PERUM)

Perusahaan umum atau PERUM merupakan perusahaan yang didirikan oleh negara untuk kepentingan masyarakat banyak dan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan. Pendirian perum diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Contoh dari perum misalnya PERUM damri .

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.152

²² *ibid*, hal.169

3. Kegiatan Usaha

Kegiatan perusahaan secara garis besar dapat dibedakan atas 3 kelompok bidang usaha, yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Perdagangan (*Commerce*)

Kegiatan usaha perdagangan yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang perseorangan kepada perusahaan, atau perusahaan kepada perusahaan baik didalam negeri ataupun luar negeri, untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Contoh perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan yaitu: dealer, agen, grosir, dan lainnya.²³

b. Kegiatan Usaha Industri

Kegiatan usaha industri yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari pada nilai guna benda pada asalnya.

Cantoh: pabrik makanan, pakaian dan lainnya.²⁴

c. Kegiatan Usaha Jasa

Kegiatan usaha jasa adalah kegiatan usaha yang menawarkan jasa-jasa misalnya: jasa pariwisata, asuransi, kredit, dan jasa-jasa lainnya.

C. Perjanjian Keagenan

Agar terjamin kepastian hukum, hubungan hukum keagenan dibuat secara tertulis yang disebut kontrak. Kontrak keagenan sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh pihak-pihak. Jika belum ditandatangani, kontrak keagenan mengikat sejak

²³ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.2

²⁴ *Ibid.*, hlm.2

diterimanya facsimile, telegram, surat persetujuan, atau pemberitahuan melalui telepon.²⁵

1. Pengertian Perjanjian Keagenan

Perjanjian keagenan (*agency agreement*) adalah perjanjian pemberian kuasa bersifat perwakilan tetap atau tidak tetap antara perusahaan sejenis yang satu dan perusahaan sejenis yang lain untuk melaksanakan segala kepentingan prinsipal di wilayah pemasaran tertentu. Dalam hubungan hukum keagenan perusahaan sejenis yang diwakili kepentingannya disebut prinsipal dan perusahaan yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan prinsipal disebut agen perusahaan. Status hukum prinsipal adalah perusahaan pemberi kuasa kepada agen perusahaan untuk mengadakan perjanjian atau, melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga untuk kepentingan dan atas nama prinsipal.

Status hukum agen perusahaan adalah perusahaan berdiri sendiri sebagai penerima kuasa untuk mengadakan perjanjian atau melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga atas nama prinsipal.²⁶ Menurut sistem hukum perdata Indonesia, kontrak keagenan tunduk pada ketentuan hukum pemberian kuasa (*lastgeving*) yang diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPdt.

2. Pengertian Agen atau Distributor

Banyak istilah dalam teori hukum maupun praktek ditujukan untuk pengertian agen atau distributor ini misalnya sebagai berikut: broker, pialang, *dealer*,

²⁵ *ibid.* hlm.44

²⁶ *ibid.* hlm.43-44

makelar, *kommisioner*, ekspediter, calo, *representative*, perantara, dan lain-lain. Meskipun banyak istilah yang digunakan untuk pengertian agen ini, tapi istilah “agen” (dalam bahasa inggris disebut “*agent*”) lebih sering digunakan dalam literature dan lebih mempunyai karakteristik yang umum sehingga dalam tulisan ini akan konsisten menggunakan istilah agen.²⁷ Sebenarnya yang dimaksud dengan agen adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mewakili pihak lainnya (yang disebut dengan prinsipal) untuk melakukan kegiatan bisnis (misalnya menjual produk) untuk dan atas nama prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu, dimana sebagai imbalan atas jerih payahnya itu, agen akan mendapatkan komisi tertentu.²⁸

Hubungan kerjasama tersebut diperlukan karena perkembangan perusahaan dengan jumlah produksi yang semakin meningkat memerlukan pemasaran atau perluasan pemasaran produk ke satu wilayah atau beberapa wilayah lain dalam suatu Negara atau antar Negara.²⁹ Pemasaran produk tersebut tidak bersifat sementara melainkan berlangsung terus menerus untuk jangka waktu yang relatif lama.

3. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Keagenan

a. Prinsipal

Prinsipal adalah perusahaan atau perseorangan yang dalam suatu perjanjian keagenan memberikan amanat kepada pihak lain (agen perusahaan) untuk

²⁷ Adil Samadani : *Dasar- Dasar Hukum Bisnis*, (Bandung: Pustaka Yustisia, 2013), Hlm. 85

²⁸ Munir Fuady : *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 244

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.44

melaksanakan suatu transaksi perdagangan.³⁰ Pada penelitian ini yang menjadi prinsipal adalah PT Philips Indonesia.

b. Agen Perusahaan

Agen perusahaan adalah perusahaan yang mendapatkan kuasa dari prinsipal untuk mewakili prinsipal untuk mengadakan perjanjian atau melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga atas nama prinsipal di daerah tertentu yang telah ditentukan di dalam perjanjian keagenan.³¹ Pada penelitian ini yang menjadi agen perusahaan adalah PT Mitra Abadi Pratama.

4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak

Dalam perjanjian keagenan kedua belah pihak memiliki kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, antara lain:

a. Kewajiban dan Tanggung jawab Prinsipal

(1) penyerahan barang untuk dijual

prinsipal menyerahkan barang kepada agen perusahaan untuk dipasarkan atau di jual kepada konsumen di wilayah pemasaran tempat kedudukan hukum agen perusahaan.

(2) pembayaran komisi dan biaya pelaksanaan kontrak keagenan

prinsipal berkewajiban membayar biaya kontrak keagenan kepada agen perusahaan.

(3) penjaminan cacat tersembunyi

³⁰ <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/prinsipal.aspx> diakses pada sabtu 27 september 2014 pukul 22.35

³¹ *ibid.*43

prinsipal berkewajiban menjamin produk yang dipasarkan apabila terdapat cacat tersembunyi, prinsipal wajib bertanggung jawab mengganti produk tersebut dengan produk yang baik tanpa cacat, atau pun dapat mengganti biaya perbaikan barang yang mengalami cacat tersebut.³²

b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Agen Perusahaan

(1) pelaksanaan kuasa secara teliti dan profesional

agen perusahaan bertanggung jawab menjalankan kuasa yang telah diberikan oleh prinsipal berdasarkan isi kontrak perjanjian di wilayah kedudukan hukum agen perusahaan tersebut.

(2) Laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kontrak keagenan

Agen perusahaan berkewajiban menyapaikan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada prinsipal mengenai kinerja pelaksanaan kontrak yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

(3) Pembayaran lebih dulu biaya pelaksanaan kontrak keagenan

Agen perusahaan berkewajiban membayar terlebih dahulu kontrak keagenan untuk dan atas nama prinsipal.³³

5. Jenis-Jenis Keagenan

Ada beberapa macam bentuk keagenan yang berdiri di Indonesia diantaranya adalah:

³² *ibid*, hlm.46

³³ *Ibid*, hlm.47

a. Agen Manufaktur

Agen manufaktur adalah agen yang berhubungan langsung dengan pabrik untuk melakukan pemasaran atas seluruh atau sebagian barang-barang hasil produksi tersebut;

b. Agen Penjualan

Agen penjualan adalah agen yang merupakan wakil dari pihak penjual yang bertugas untuk menjual barang-barang milik pihak prinsipal kepada konsumen;

c. Agen Pembelian

Agen pembelian adalah agen yang merupakan wakil dari pihak pembeli yang bertugas untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan;

d. Agen umum

Agen umum adalah agen yang diberikan wewenang secara umum untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan;

e. Agen Khusus

Agen khusus adalah agen yang diberikan wewenang khusus kasus perkasus atau melakukan sebagian saja dari transaksi tersebut;

f. Agen Tunggal atau Eklusif

Agen yang penunjukannya hanya satu agen untuk mewakili prinsipal untuk satu wilayah tertentu.³⁴

³⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm.246

D. Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis

Kemajuan bidang industri mengakibatkan perkembangan perdagangan yang cepat dan luas. Perkembangan perdagangan menciptakan berbagai hubungan hukum perjanjian antara para pengusaha. Dalam hubungan hukum tersebut, para pihak wajib memenuhi kewajiban mereka masing-masing secara timbal balik. Dalam pemenuhan kewajiban itu mungkin pula terjadi perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa kepentingan yang lazim disebut sengketa perdagangan. Sengketa perdagangan akan menjadi masalah jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak. Untuk mengatasi hal tersebut, para pengusaha yang bersengketa berupaya mencari penyelesaian melalui peradilan umum (litigasi atau nonlitigasi) yang dibentuk oleh negara.³⁵

1. Peradilan Negeri

Apabila penyelesaian sengketa perdagangan melalui peradilan umum, sudah dapat diduga bahwa proses penyelesaian sengketa akan memerlukan perjalanan waktu yang cukup lama, dengan biaya relatif mahal. Hal ini sudah pasti bertentangan dengan filosofi para pengusaha yang berpegang pada prinsip "*time is money*". Penyelesaian sengketa perdagangan yang dibutuhkan pengusaha justru yang memenuhi asas peradilan sederhana: waktu relatif singkat, biaya relatif murah, putusan yang adil, kekuatan mengikat, dan eksekusi putusannya sama dengan

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 617.

putusan hakim peradilan umum. Peradilan alternatif yang dimaksud adalah arbitrase.³⁶

2. Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UU No.30 Tahun 1999) menyatakan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan Pasal 1 Ayat (10) menyatakan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sengketa para pihak yang secara tegas sudah terikat dalam perjanjian arbitrase menjadi wewenang arbitrase, bukan wewenang peradilan umum (pengadilan negeri).³⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999 bahwa lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Atas dasar pasal ini, lembaga Arbitrase diartikan sama dengan badan arbitrase, yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pihak yang bersengketa adalah para pengusaha. Dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan, arbitrase mempunyai kelemahan, yaitu tidak

³⁶ *Ibid.*, hlm. 617

³⁷ *Ibid.*, hlm. 621

mempunyai kekuatan untuk eksekusi putusan, jika pihak yang kalah tidak mau secara sukarela memenuhi putusan arbitrase³⁸.

a. Peraturan Lembaga Arbitrase

Dalam UU No. 30 Tahun 1999 diatur tentang ketentuan mengenai Lembaga Arbitrase. Agar penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan sempurna, perlu diketahui dan diinventarisasikan lebih dahulu berbagai ketentuan umum mengenai Lembaga Arbitrase dan ketentuan khusus mengenai acara arbitrase. Penyesuaian yang dimaksud dapat dilakukan oleh Lembaga Arbitrase yang sudah ada (BANI dan Basyarnas) sehingga eksistensi kedua Lembaga Arbitrase tersebut memenuhi ketentuan pasal-pasal UU No. 30 Tahun 1999. Penyesuaian tersebut tercantum dalam akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar Lembaga Arbitrase yang bersangkutan.

(1) Dasar Hukum Lembaga Arbitrase

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih berdasarkan perjanjian oleh para pihak (pengusaha) yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu di bidang perdagangan, perindustrian, atau keuangan. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Lembaga Arbitrase tersebut dapat juga memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

³⁸ Rahmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan: dalam teori dan praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 20.

Atas permohonan pihak yang bersangkutan, Lembaga Arbitrase atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat menyelesaikan sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati pihak-pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Usaha penyelesaian sengketa melalui mediator atau konsolidator dalam waktu paling lama tiga puluh hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Kesepakatan tertulis ini adalah final dan mengikat pihak-pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.³⁹ Kesepakatan tersebut wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak penandatanganan.⁴⁰

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 66 huruf b UU No.30 tahun 1999, lingkup bidang perdagangan yang dimaksud meliputi kegiatan, antara lain, di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan Hak Kekayaan Intelektual.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 630.

(2) Syarat Kompetensi Arbitrase

Pasal 7 dan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi, yang ingin diselesaikan melalui arbitrase harus secara tegas memuat “klausula arbitrase” dalam perjanjian tertulis yang mereka tandai. Permohonan tertulis penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus memuat nama dan alamat para pihak, penunjukan klausula atau perjanjian arbitrase, masalah yang menjadi sengketa, dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, cara penyelesaian yang dikehendaki, perjanjian atau usul jumlah arbiter dalam jumlah ganjil.

Pada Pasal 11 tertulis adanya perjanjian arbitrase yang meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Klausula arbitrase dalam kontrak yang dibuat pihak-pihak, baik sebelum maupun sesudah terjadi sengketa menentukan tentang kompetensi absolut arbitrase.

E. Gambaran Umum PT Philips

PT Philips Indonesia merupakan perwakilan dari *Koninklijke Philips Electronics* atau (*Royal Dutch Philips Electronics Ltd*) atau biasa dikenal Philips. Philips merupakan salah satu produsen produk elektronik terbesar didunia didirikan pada tahun 1891 oleh Gerard Philips di kota Amsterdam Belanda.⁴¹ Philips terbagi dalam beberapa divisi yaitu: divisi peralatan elektronik rumah tangga (*Philips*

⁴¹ www.pricepanda.co.id/philips/ diakses pada 04/05/2014 pukul 20.00 WIB


Consumer Electronics), devisi peralatan listrik (*Philips Semiconductors*), devisi perlampuan atau (*Philips Lighting*), devisi alat perlengkapan medis (*Philips Medical Systems*) dan devisi perlengkapan perawatan diri (*Philips Domestic Appliances and Personal Care*).⁴² Pada tahun 2004 Philips telah membuka kantor cabang atau perwakilannya di Indonesia dengan nama PT Philips Indonesia. Seperti yang terdapat pada *Project Dealer Agreement project and Institution Channel No.558/Leg/C/XII/2013* yang selanjutnya disebut perjanjian keagenan Philips:

PT Philips Indonesia adalah suatu perseroan terbatas yang diselenggarakan menurut undang-undang Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Buncit Raya Kav.99 Jakarta Pusat, yang mewakili Perusahaan *Koninklijke Philips Electronic* pada perjanjian keagenan Philips di wakili oleh Tn. Ruud Jozef Zwerink, Tn. Aris Winarno, dan Tn. Yustinus Sigit.

Untuk memperluas daerah pemasarannya PT Philips Indonesia bekerja sama dengan PT Mitra Abadi Pratama. Di dalam perjanjian Philips PT Mitra Abadi Pratama merupakan suatu perseroan terbatas yang diselenggarakan menurut undang-undang Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Kartini No.130 Palapa Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. Selaku agen perusahaan Philips yang memasarkan produk Philips untuk wilayah lampung dalam perjanjian keagenan ini diwakili oleh Ir. Susanto Wijaya selaku pemegang saham utama dari PT Mitra Abadi Pratama. Selain itu PT Mitra Abadi Pratama memiliki beberapa partnership yang melakukan perjanjian sejenis dengan PT Philips Indonesia antarlain sebagai

⁴² <http://id.wikipedia.org/wiki/Philips>

berikut : PT. Mitra Jambi Pratama yang berkedudukan di Jl. Sumbawa No.26/27 RT.024 Thehok Jambi Selatan, PT Pratama Abadi Mitra Mandiri berkedudukan di Komplek Ruko Ario Kemuning Jl.Jendral Sudirman No.09 RT.003 Palembang, dan PT Sinar Abadi Pratama berkedudukan di Jl. Koba Raya Km. 2 Komplek Gedung Graha Asri Unit B Pangkal Pinang Bangka Belitung.

F. Kerangka Pikir

Penjelasan:

Perjanjian keagenan yang dibuat oleh PT Philips Indonesia sebagai Prinsipal dan PT Mitra Abadi Pratama sebagai Agen Perusahaan. Sebelum menjadi agen perusahaan, PT Mitra Abadi Pratama harus memenuhi syarat dan prosedur untuk menjadi agen yang diajukan oleh PT Philips Indonesia. Setelah memenuhi syarat dan prosedur barulah perjanjian keagenan tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian keagenan setelah dibuat melahirkan akibat hukum atau hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik agar tercapainya prestasi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Di dalam setiap perjanjian terdapat kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan muncul seperti tidak terpenuhinya prestasi, keterlambatan, terpenuhinya prestasi tetapi hanya sebagian saja. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau kegagalan salah satu pihak memenuhi prestasi yang disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak yang mungkin saja di luar kemampuannya atau biasa disebut *force majeure* atau keadaan memaksa.

Apabila terjadi wanprestasi maka harus dipilihkan upaya penyelesaian sengketa bisnis yang diantaranya adalah melalui pengadilan negeri dan melalui penyelesaian sengketa alternatif arbitrase. Supaya dapat dijamin kepastian hukum atas tanggung jawab dari pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

Untuk itu, penelitian ini akan mendeskripsikan secara lengkap, jelas, dan sistematis tentang syarat dan prosedur yang telah dipenuhi oleh PT Mitra Abadi

Pratama menjadi agen perusahaan Philips, hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian keagenan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian keagenan Philips.